



**P U T U S A N**

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 Tahun, Agama islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 27 Tahun, Agama islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 12

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 1 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2019/PA.Tli, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 05 Juli 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 185 /15 / VII / 2012 Tanggal 05 Juli 2012
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat Di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan berakhir dialamat tersebut
3. Bahwa penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak dan bernama xxxxxxxx Umur 5 Tahun dan anak Tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah
  - a. Bahwa tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama xxxxx
  - b. Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Kehidupan penggugat dan anaknya
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Juni 2018 dan akibat peselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 2 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah pisah tempat tinggal selama 0 Tahun 09 Bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman tersebut adalah tergugat.

7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan tergugat
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama tolitoli Cq. Majelis Hakim Untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in Shugra tergugat ( xxxxxxxxxxxx ) Kepada Penggugat  
xxxxxxxxxxx
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## Subsidair :

Dan Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 3 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Penggugat) dengan Nomor 7204085307930002, tertanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/15/VII/2012 tertanggal 05 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli,

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 4 dari 24*



bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode (bukti P2);

**Menimbang**, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2012 di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 5 dari 24



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar malam dan pulang larut malam
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama xxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkan kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar bernama xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2012 di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 6 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx, umur 5 (lima) tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak September tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saya sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering keluar malam dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa wanita tersebut bernama Ita dan saksi sering melihat Tergugat bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa minuman yang sering dikonsumsi Tergugat adalah minuman cap tikus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkan kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 7 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

**Menimbang,** bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

**Menimbang,** bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang,** bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang,** bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 8 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1 dan P2 terhadap bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P1 menerangkan bahwa Penggugat berdomisi di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sedangkan bukti P2 menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 9 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok pugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Juli 2012 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 10 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxx, serta Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Kehidupan penggugat dan anaknya dan puncaknya pada bulan Juni 2018, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إى حاكم من حكام المسلمين فلم ياب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

**Menimbang**, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Majelis hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 11 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 Pengadilan telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, untuk itu Pengadilan mencukupkan pertimbangan bukti-bukti tersebut pada pertimbangan sebelumnya;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 12 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

**Menimbang**, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 13 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering keluar malam dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 9 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 14 dari 24*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering keluar malam dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 9 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 15 dari 24*



**Menimbang**, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

**Menimbang**, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

**Menimbang**, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 16 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering keluar malam dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 17 dari 24*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

**Menimbang**, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

**Menimbang**, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 18 dari 24*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi,

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 19 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Penggugat dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّ رَبِّهَا  
لَا لَكُمْ فِيهَا حَافِظَةٌ وَمَنْ يَرْغَبْ  
فِيهَا فَلْيَسْأَلْهَا مِنْ فَضْلِهَا  
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّ رَبِّهَا  
لَا لَكُمْ فِيهَا حَافِظَةٌ وَمَنْ يَرْغَبْ  
فِيهَا فَلْيَسْأَلْهَا مِنْ فَضْلِهَا

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

**Menimbang**, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 20 dari 24



satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قداختار الإسلام نظام الطلاق  
حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح وحيث  
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أ  
ن يحكم على أحد الزوجين  
بسجن المؤبد وهذا تآباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقياً أشدهما

*Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 21 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk terciptanya tertib administrasi pencatatan dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

**Menimbang**, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 22 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2019 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1440 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif, S.HI** dan **Arief Rahman, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muh. Syarif, S.HI**

Ttd.

**Arief Rahman, SH.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

**Perincian Biaya Perkara :**

*Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 23 dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>361.000,-</b>	(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera,

**Usman Abu, S.Ag.**

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Tli. Hal 24 dari 24